SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 5 1988 Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 1988

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL DAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban serta pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang angkutan penumpang umum Bis dan non Bis serta parkir kendaraan bermotor perlu adanya peningkatan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaannya yang diatur dengan Peraturan Daerah ;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Retribusi Terminal dan Parkir Kendaraan Bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat .

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;

3. Undang-undang No. 12/drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Kepada Daerah Tingkat I ;
6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri No. KM. 26/HK. 205/PHB/77
271 Tahun 1977
tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 272 Tahun 1977 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pemungutan Retribusi Terminal ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974–551–059 tanggal 4 Maret 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis (antar kota dan dalam kota) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 635/Ku. 130–Pemda/SK/1980 tentang Perubahan Tarip Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Bis dan Tata Pelaksanaannya ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 100/KU. 130–Dispenda/SK/88 tentang Perubahan Tarip Retribusi Jembatan Timbangan dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Mobil Bis di Jawa Barat ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pe-

langgaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B. I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. "Dinas Pendapatan Daerah" adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. "UPTD" adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Terminal dan Parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. "PPNS" adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

g. "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tekhnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel.

h. "Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bis" adalah kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barangnya.

i. "Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Non Bis" adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

j. "Terminal" adalah Terminal Bis dan atau Non Bis (antar kota dan dalam kota) yang dipergunakan untuk pemberangkatan dan pemberhentian kendaraan angkutan penumpang umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

k. "Tempat Parkir" adalah tempat pemberhentian sementara bagi kendaraan bermotor yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

l. "Tempat Parkir Khusus" adalah pelataran parkir yang disediakan oleh Badan Hukum dan atau perseorangan di atas tanah miliknya dengan dilengkapi sarana dan prasarana tertentu.

Pasal 2

Setiap kendaraan angkutan penumpang umum Bis dan non Bis serta kendaraan bermotor harus berpangkalan di Terminal atau berparkir di tempat-tempat tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

B A B. II

PENGURUSAN TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN TEMPAT PARKIR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

(1). Pengurusan, pengaturan serta pemeliharaan Terminal kendaraan angkutan penumpang umum Bis dan non Bis diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Terminal dan Parkir.

(2). Pengurusan tempat parkir kendaraan bermotor dan pengaturan serta pemeliharaannya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Terminal dan Parkir.

(3). Pengurusan/pengelolaan tempat parkir oleh pihak lain dengan cara apa pun dilarang tanpa adanya ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah.

(4). Apabila pengurusan dan pengaturan pemeliharaan tempat parkir tersebut pada ayat (3) pasal ini diserahkan kepada pihak lain, maka pihak lain dimaksud wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

(1). Terhadap tempat milik Instansi Pemerintah atau Swasta tempat milik Desa atau perorangan yang dipergunakan untuk Terminal kendaraan angkutan penumpang umum Bis dan non Bis atau tempat parkir kendaraan bermotor terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Instansi Pemerintah atau

Swasta, Desa atau perorangan yang bersangkutan.

(2). Terhadap tempat milik Instansi Pemerintah atau Swasta, tempat milik Desa atau milik perorangan yang dipergunakan untuk Terminal kendaraan angkutan penumpang umum Bis dan non Bis atau tempat parkir kendaraan bermotor, maka kepada yang bersangkutan diberi penghasilan sebesar 40% (empat puluh) prosen dari hasil bersih.

B A B. III

RETRIBUSI TERMINAL DAN TEMPAT PARKIR

Pasal 5

Setiap kendaraan angkutan penumpang umum yang menggunakan Terminal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah diwajibkan membayar retribusi Terminal dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bis termasuk klasifikasi cepat sebesar Rp. 300,00 setiap kali masuk.

b. Bis termasuk klasifikasi lambat sebesar Rp. 150,00 setiap kali masuk.

c. Non Bis antar kota sebesar Rp. 100,00 setiap kali masuk.

d. Non Bis dalam kota sebesar Rp. 50,00 setiap kali masuk.

Pasal 6

(1) Setiap kendaraan bermotor yang diparkir di tempat parkir diwajibkan mem bayar retribusi parkir dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kendaraan bermotor beroda empat untuk jenis Bis/Truck sebesar Rp. 300,00 setiap kali parkir.

b. Kendaraan bermotor beroda empat untuk jenis Sedan, Jeep/non Bis sebesar Rp. 200 00 setiap kali parkir.

c. Kendaraan bermotor beroda dua/tiga sebesar Rp. 100,00 setiap kali parkir.

(2). Parkir khusus untuk tempat-tempat tertentu :

a. Kendaraan bermotor beroda empat untuk jenis Bis/Truck sebesar Rp. 500,00 setiap kali parkir.

b. Kendaraan bermotor beroda empat untuk jenis Sedan, Jeep/non Bis sebesar Rp. 300,00 setiap kali parkir.

c. Kendaraan bermotor beroda dua/tiga sebesar Rp. 200,00 setiap kali parkir.

Pasal 7

(1). Untuk setiap pungutan retribusi Terminal dan parkir diberi tanda bukti pe-

nerimaan uang yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2). Tanda bukti pembayaran retribusi Terminal dan parkir harus dapat diperlihatkan di mana perlu.

B A B. IV

TATA ADMINISTRASI

Pasal 8

Tata administrasi retribusi Terminal dan parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Terminal dan Parkir diwajibkan menggunakan peralatan administrasi yang bentuk dan modelnya ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B. V

SANKSI

Pasal 9

Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Penanganan awal atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Terminal dan Parkir yang selanjutnya diserahkan kepada PPNS untuk penyidikan.

B A B. VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor II Tahun 1973 tentang Tata tertib dan Retribusi Penggunaan Pangkalan Kendaraan Bermotor di Daerah Kabupaten Bandung beserta Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 15 Pebruari 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KABUPATEN DAERAH TK. II BANDUNG
Ketua,

Cap/tertanda

H. SUHANDA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap/tertanda

D. CHERMAN. E

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 4 Juni 1988 No. 188.342/Kep. 944–Huk/1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

Cap/tertanda

H.R. MOH. YOGIE. S M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Juni 1988 Nomor 5 Tahun 1988 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003